
**SUMBANGAN PEMIKIRAN FRIEDRICK KARL VON SAVIGNY DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM**

Sandy Firmansyah¹, Suharsoyo²

^{1,2}Universitas Wisnuwardhana Malang

sandyfirman8888@gmail.com¹, hsuharsoyo@yahoo.com²

Abstrak

Pemikiran Savigny berkontribusi signifikan terhadap perkembangan teori dan praktik hukum. Hukum bukanlah produk legislatif yang dibuat secara arbitrer, melainkan hasil dari perkembangan historis yang panjang dan kompleks. Artinya hukum berkembang secara organik dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, pemikiran Savigny menuai banyak kritik. Permasalahan dirumuskan: (1) apa kritik pemikiran Savigny terhadap kodifikasi hukum? (2) apa sumbangan pemikiran Savigny dalam perkembangan teori hukum?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) kritik utama Savigny terhadap kodifikasi hukum yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks historis dan budaya. Hukum bukan semata-mata aturan yang ditetapkan oleh otoritas. Hukum memiliki dimensi sosial yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan masyarakat. (2) kontribusi pemikiran Savigny yang terkenal ialah *Volksgeist* atau "jiwa rakyat", berintikan ajaran hukum dibentuk berdasar karakter dan identitas nasional. Pemikiran Savigny dalam mazhab sejarah memberikan perspektif baru dalam memahami dan mengembangkan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya.

Kata Kunci: Perkembangan Hukum, Volkgeist, Mazhab Sejarah, Kritik Kodifikasi Hukum

Abstract

*Savigny's thinking contributed significantly to the development of legal theory and practice. Law is not a legislative product created arbitrarily, but rather the result of a long and complex historical development. This means that law develops organically from the life of society itself. However, Savigny's thinking received a lot of criticism. The problem is formulated: (1) what is Savigny's criticism of legal codification? (2) What is the contribution of Savigny's thought to the development of legal theory? This research uses normative legal research, with qualitative descriptive analysis techniques. Research results: (1) Savigny's main criticism of legal codification was carried out without considering the historical and cultural context. Laws are not simply rules set by authority. Law has a social dimension that is inseparable from the historical development of society. (2) Savigny's famous contribution to thought is *Volksgeist* or "soul of the people", with the essence of legal teachings formed based on national character and identity. Savigny's thinking in the historical school provides a new perspective in understanding and developing law that is more adaptive and responsive to social and cultural changes.*

Keywords: Legal Development, Volkgeist, Historical School, Criticism Of Legal Codification

I. PENDAHULUAN

Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Maknanya, mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teori bahkan filsafat hukum, karena sejarah memanjang dalam lorong dan waktu mematri dan mengukir setiap kejadian yang dilakukan manusia dalam lintas peradaban yang silih berganti. Mazhab sejarah juga memiliki peran yang sangat mendasar bagi pembentukan jiwa bangsa (*volkgeist*) suatu bangsa yang terakumulasi dari adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa dan mengkristal menjadi jiwa bangsa (*volkgeist*) bagi bangsa. Kontribusi mazhab sejarah bagi perkembangan filsafat hukum tentu saja memiliki peran yang sangat strategis, karena mazhab sejarah mengemas setiap perilaku manusia dengan berbagai aspek yang melingkupinya, termasuk di dalamnya adalah aspek hukum yang memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu maka mazhab sejarah harus ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam perkembangan filsafat hukum¹.

Pengkajian mazhab sejarah dalam perkembangan filsafat hukum, tidak lepas dari pengkajian sejarah hukum, karena hal-hal yang dikemukakan oleh mazhab sejarah dalam filsafat hukum pada akhirnya menjadi bagian dari sejarah hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam perjalanan sejarah manusia. Hal ini menarik dikemukakan karena pada setiap perjalanan manusia dalam lintas peradaban yang dilaluinya tidak terlepas dari aspek hukum yang menyertainya. Hal ini tentu saja dapat diterima secara logis karena hukum senantiasa akan ada dalam perjalanan manusia, menyitir pendapat dari Cicero yang mengatakan “*Ubi Societas Ibi Ius*”, yang artinya di situ ada masyarakat, maka di situ juga ada hukum.

Pandangan Von Savigny,² yang kemudian didukung oleh Puchta dari mazhab kebudayaan yang berkembang di Jerman, kemudian melahirkan disiplin ilmu sejarah hukum yang merupakan cabang dari ilmu sejarah yang mengambil hukum sebagai objek kajiannya. Menurut pandangan sejarah hukum, suatu hukum tidak hanya dapat berubah dalam dimensi ruang akan tetapi juga dapat berubah dalam dimensi waktu, sehingga hukum akan mengalami perubahan (perbedaan) dari masa ke masa, perubahan mana dimaksudkan untuk memperbaharui hukum tersebut agar dapat mencapai tujuannya, utamanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum dengan segenap pirantinya mulai dari norma dalam peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum yang diciptakan seperti lembaga peradilan, dan bahkan putusan-putusan hakim serta pendapat ahli hukum. Dengan demikian

¹ Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta : Gunung Agung, 2002.

² Friedrich, Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung : Nusa Media, 2010.

perkembangan norma, kelembagaan dan pemikiran tentang hukum tersebut menjadi obyek kajian yang sangat penting dari sejarah hukum. Berpijak kepada pemikiran di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam pandangan sejarah hukum, hukum itu tidak terlepas dari dimensi ruang dan dimensi waktu, yang keduanya terdapat hubungan yang timbal balik atau hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Namun, dalam perkembangannya hukum yang bertumpu kepada jiwa rakyat tidak selamanya dapat menciptakan keadilan. Muncul berbagai kritik yang mengiringinya seperti tidak adanya kepastian hukum. Berarti pula hukum dapat tidak ada tolok ukur yang jelas sehingga hukum justru menimbulkan kekacauan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kodifikasi hukum yang telah membakukan hukum dalam suatu kitab dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasar uraian ini, maka dirumuskan 2 (dua) persoalan, yaitu: (1) apa kritik mazhab sejarah terhadap kodifikasi hukum?. (2) apa sumbangan pemikiran Von Savigny terhadap perkembangan teori hukum?. Penelitian ini berkontribusi untuk menjadi pedoman bagi pembentuk hukum agar lebih jeli dan teliti menggunakan mazhab dalam berhukum

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan dan sejarah sumber hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kritik Mazhab Sejarah Terhadap Kodifikasi Hukum

Kodifikasi hukum adalah proses pengaturan hukum dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur, sering kali dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis. Kodifikasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Namun, tidak semua pendekatan kodifikasi diterima secara universal. Salah satu kritik utama terhadap kodifikasi datang dari mazhab sejarah hukum, yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Kritik ini menekankan bahwa hukum adalah produk perkembangan historis dan budaya masyarakat, dan kodifikasi yang mengabaikan aspek-aspek ini akan menjadi tidak efektif.

Mazhab sejarah dalam hukum memiliki makna bahwa hukum adalah hasil evolusi sosial dan budaya masyarakat. Pemahaman terhadap pandangan ini, hukum tidak dapat diciptakan atau diubah secara arbitrer oleh legislator, tetapi harus mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukum yang efektif harus berkembang secara organik dari praktik-praktik sosial yang sudah ada. Hukum yang baik bersumber dari tata nilai masyarakat.

Kodifikasi hukum, yang sering kali dilakukan secara atas ke bawah (top-down), cenderung mengabaikan kompleksitas dan keunikan hukum yang berkembang dari adat istiadat dan budaya masyarakat. Proses kodifikasi yang tidak memperhatikan konteks historis dan budaya masyarakat berisiko menghasilkan hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Dampaknya, hukum tidak efektif keberlakuannya, karena masyarakat dapat saja tidak mematuhi hukum yang sedang diberlakukan.

Friedrich Karl von Savigny adalah salah satu tokoh utama mazhab sejarah hukum. Savigny mengkritik kodifikasi hukum yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks historis dan budaya. Menurut Savigny, hukum yang baik harus mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang secara organik. Kodifikasi yang dilakukan secara terburu-buru dan tanpa pemahaman yang mendalam terhadap sejarah hukum dapat merusak tatanan hukum yang sudah ada. Kritik terhadap kodifikasi hukum antara lain: (1) Kritik terhadap Universalitas Kodifikasi. Savigny menolak gagasan bahwa hukum dapat dikodifikasikan secara universal dan berlaku untuk semua masyarakat tanpa memandang perbedaan budaya dan sejarah. Setiap masyarakat memiliki karakteristik hukum yang unik yang harus dihormati dan dipertahankan. (2) Kritik terhadap Kodifikasi yang Berlebihan. Savigny juga mengkritik kodifikasi yang berlebihan dan terlalu rinci. Ia berpendapat bahwa hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kodifikasi yang terlalu rinci dan kaku dapat menghambat perkembangan hukum yang dinamis dan adaptif. (3) Kritik terhadap Proses Kodifikasi. Savigny mengkritik proses kodifikasi yang dilakukan oleh pihak otoritas tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampaknya. Proses ini sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat dan pemahaman mendalam tentang praktik-praktik hukum yang sudah ada.

Kritik mazhab sejarah terhadap kodifikasi hukum memiliki implikasi, antara lain: (1) Relevansi kritik Savigny dalam konteks hukum modern. Kritik Savigny terhadap kodifikasi hukum tetap relevan dalam konteks hukum modern. Meskipun kodifikasi memberikan kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan aspek historis dan budaya dalam penyusunan undang-undang. Hukum yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. (2) Pengaruh Kritik Mazhab Sejarah terhadap Sistem Hukum di Berbagai Negara. Kritik mazhab sejarah telah mempengaruhi perkembangan sistem hukum di berbagai negara. Di beberapa negara, upaya kodifikasi hukum dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis dan budaya, sehingga menghasilkan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. (3) Contoh Implementasi Pendekatan Mazhab Sejarah dalam Kodifikasi Hukum. Beberapa negara telah mencoba mengintegrasikan pendekatan mazhab sejarah dalam proses kodifikasi hukum. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang, sering kali dilakukan kajian historis dan budaya untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat.

Mazhab sejarah, dengan tokohnya Friedrich Karl von Savigny, memberikan kritik yang mendalam terhadap kodifikasi hukum yang mengabaikan konteks historis dan budaya. Kritik

ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk dari perkembangan sejarah dan kehidupan masyarakat. Hukum yang efektif harus mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat.

2. Sumbangan Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Hukum

Mazhab sejarah memiliki esensi yang sangat penting dan mendasar dalam perkembangan filsafat hukum, hal ini dikarenakan mazhab sejarah menganggap penting hukum-hukum yang berlaku dari tahapan sejarah yang dilalui umat manusia. Dalam konteks berpikir seperti ini maka hal terpenting dalam mazhab sejarah ini yaitu kemampuannya menempatkan hukum-hukum yang sudah berlalu tersebut sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan penting bagi masyarakat. Tidak hanya penting dan bermakna pada masa lalu ketika hukum itu diterapkan dan dijalankan, tetapi juga berguna sebagai refleksi untuk hukum yang berlaku saat ini, dan juga sebagai proyeksi bagi hukum yang akan berlaku di masa depan. Ketiga dimensi masa lalu, masa kini, masa depan merupakan tiga serangkai waktu yang saling terkait, saling menjelaskan, dan saling melengkapi.

Pelopor mazhab sejarah bernama Gustav Hugo (1786-1844), meskipun kalangan yuridis lebih familiar pada pemikiran Von Savigny (1799-1861) seorang negarawan dan sejarawan Prusia. Di Inggris penganut mazhab sejarah adalah Henry Maine (1822-1888). Inti pemikiran Gustav Hugo yang menyerang pandangan yang berkembang di abad ke 19 bahwa hukum itu hanyalah produk yang berasal dari legislasi yaitu undang-undang. Gustav Hugo justru sebaliknya, ia berpendapat bahwa hukum terbentuk di luar legislasi, di semua negara khususnya di Inggris dan Romawi ditemukan hukum berkembang bebas dari otoritas badan legislatif. Contohnya customary law dan pretorian law (hukum kebiasaan dan hukum Pretoria). Gustav Hugo berpaendapat bahwa hukum positif dari masyarakat adalah bagian dari bahasa mereka. Semua ilmu berasal dari bahasa yang baik, tidak terkecuali “Matematika”. Dengan cara ini hukum positif terbentuk dengan sendirinya bebas dan tanpa intervensi dari para legislator atau pembentuk undang-undang.

Ada dua pengaruh terhadap lahirnya mazhab sejarah ini, yakni pengaruh Montesquieu dalam bukunya *L’Esprit de Lois*, terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke 19. Lahirnya mazhab sejarah ini juga merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi : “Uber Die Notwendigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutschland”. Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi Jerman. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis (Code Napoleon). Seperti diketahui, setelah Perancis meninggalkan Jerman timbul masalah, hukum apa yang hendak diberlakukan di negara ini. Juga merupakan suatu reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif.

Dalam karangannya Von Savigny menegaskan inti ajarannya bahwa : “das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke”, yang artinya : “hukum itu tidak dibuat tetapi

tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volkgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencerminannya nampak pada kebudayaannya masing-masing yang berbeda-beda. Hukum bersumber dari jiwa rakyat ini, oleh karena itu hukum itu akan berbeda-beda pada setiap waktu dan tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Selanjutnya von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada masyarakat yang kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya.

Pemikiran von Savigny yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya G. Puchta, banyak diikuti para ahli hukum jauh di luar batas-batas negara Jerman. Pengaruh pemikirannya sangat terasa di Indonesia melalui para ahli hukum Belanda. Demikian besar pengaruhnya sehingga melahirkan suatu cabang ilmu hukum baru yang dikenal dengan hukum adat dengan dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Bagi para ahli sosiologipun tidak dapat dikesampingkan saran von Savigny, betapa pentingnya penelitian tentang hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pendapat ini nampaknya menjadi pegangan banyak para ahli sosiologi yang melihat bahwa sistem hukum sesungguhnya tidak terlepas dari sistem sosial yang lebih luas, dan antara sistem hukum tadi dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah merupakan nilai yang sangat mendalam dan mendasar. Hal ini bisa terlihat dari pandangan Hegel yang melihat hukum sebagai ungkapan ruh. Filsafat hukum Hegel bertolak belakang dengan filsafat hukum Kant, sebuah fakta yang seringkali dikaburkan dengan istilah “idealisme” yang berterap pada keduanya. Lebih jelasnya, Hegel memandang hukum dalam kerangka moral, etika Hegel dan filsafat hukum Kant merupakan sebuah satu kesatuan. Hukum, negara, dan etika merupakan jabaran perkembangan sejarah yang merupakan manifestasi dari ruh bangsa, dan ruh bangsa ini secara keseluruhan merupakan pengejawantahan dari ruh dunia. Konsepsi hukum Hegel berkaitan erat dengan pandangan metafisiknya mengenai peran agama dan ruh, yakni ruh Tuhan. Menurut Hegel, pengadilan memiliki arti yang sangat penting kendati dia tidak berharap memberinya fungsi legislasi. Meski demikian, pengadilan memiliki tugas mengakui hukum sebagai hak yang diungkapkan dalam undang-undang dan mempraktekkannya secara aktual.

Menurut Savigny, terdapat terdapat hubungan organik antara hukum dan ewatak serta karakter rakyat. Karena yang apa yang menyatukan mereka menjadi satu kesatuan adalah keyakinan umum rakyat, perasaan yang sama mengenai kebutuhan internal, yang melepaskan semua pemikiran yang muncul secara kebetulan dan berubah-ubah. Menurut gagasan itu hukum adat merupakan hukum kehidupan yang sejati. Bila dibandingkan dengannya legislasi

tidaklah penting, ia hanya baik selama ini memiliki sifat deklaratif. Savigny memiliki sudut pandang yang terkait dengan kontradiksi dalam sikap Hegel terhadap ruh bangsa. Savigny sama sekali tidak siap memperlakukan semua bentuk hukum bangsa secara setara. Sebaliknya sebagai sebuah teladan dan norma undang-undang Romawi baginya berada di atas semua sistem hukum. Perlu dikatakan bahwa kendati mazhab sejarah seperti Hegel berpijak pada konsepsi ruh bangsa, penggunaan konsep ini sangat berbeda. Dalam mazhab historis ruh bangsa berfungsi sebagai prinsip pemersatu yang samar-samar, dan menjadi semacam lingkup umum untuk kajian institusi hukum dan evolusinya secara rinci.

Teori hukum dari Savigny dan pengikutnya cukup luas pengaruhnya, namun tetap terdapat kelemahannya. Yang terpenting adalah tidak diberinya tempat bagi ketentuan yang bersifat tertulis (perundang-undangan). Bagaimanapun dalam masyarakat modern, ketentuan yang bentuknya tertulis diperlukan demi adanya kepastian hukum dan terutama sekali untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan yang bersifat absolut. Kelemahan lainnya terletak pada konsepsinya tentang kesadaran hukum yang sifatnya abstrak. Juga mengenai jiwa rakyat, konsepsinya tidak memuaskan banyak pihak. Von Savigny menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah yang bersumber dari jiwa rakyat ini, tetapi dalam sebuah tulisannya yang lain yang membahas tentang hukum Romawi, dia mengatakan bahwa hukum Romawi merupakan hukum yang terbaik.

Menurut Savigny, perkembangan hukum Romawi merupakan contoh penuntun hukum yang bijaksana, karena pembentukannya dilakukan melalui adaptasi bertahap seturut zaman sebelum corpus bertahap itu, peran ahli hukum begitu menentukan, utamanya dalam membaca semangat zaman dan konteks sosial kontemporer sebagai landasan adaptasi dari hukum itu sendiri. Maka tidak mengherankan jika Savigny memandang ilmu hukum sebagai panduan reformasi hukum, kesadaran umum merupakan sumber hukum yang utama. Nampaknya Savigny berpikir moderat, dalam beberapa hal sangat memuja jiwa bangsa sebagai sumber utama dari hukum, namun dilain pihak savigny memandang hukum Romawi sebagai hukum yang baik dan utama dalam mengatur masyarakatnya

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini: (1) Mazhab sejarah merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dan strategis kedudukannya dalam perkembangan filsafat hukum. Essensi dan nilai strategisnya terletak pada konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa (volkgeist) sebagai sumber dari hukum, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun konsepsi ini tidaklah sempurna, karena mazhab sejarah juga memiliki banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi setidaknya memberikan suatu pencerahan dan penguatan akan adanya hukum nasional yang bertumpu kepada jiwa bangsa (volkgeist), yang menurut persepsi Hegel merupakan bagian dari ruh dunia. (2) Sumbangan pemikiran konsepsi mazhab sejarah nampak begitu kuat nilai metafisika dan idealisme historisnya, namun tetap mazhab sejarah memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan dan konsepsi hukum, karena sejatinya selalu ada

korelasi antara masa lalu dengan masa kini dan masa depan, yang menurut konsepsi Gadamer bisa dileburkan melalui konsep peleburan cakrawala (*fusion of horison*), di mana nilai-nilai lama dapat bersenyawa/ melebur dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini untuk mendapatkan suatu produksi makna yang mendalam dan mendasar.

Saran: (1) Proses kodifikasi hukum harus mempertimbangkan kajian historis dan budaya untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat. (2) Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang untuk memastikan hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai dan adat istiadat lokal. (3) Menyusun hukum yang tidak terlalu rinci dan kaku agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang dinamis, mengikuti prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Savigny. (4) Meningkatkan pemahaman tentang sejarah hukum dalam pendidikan hukum untuk mempersiapkan ahli hukum yang peka terhadap konteks historis dan budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung. 2002.
- Bernard L. Tanya dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Debrina Rahmawati, (2018), *Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2.
- Gillisen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- H. Mustaghfirin, (2011), *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus.
- Iba Nurkasihani, (2018), *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari*.
- Indra Rahmatullah, (2021), *Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*, *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 5.
- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nusa Media, 2010.
- M. Syamsudin, (1996), *Perkembangan Konsep Hukum Adat dari Konsepsi Barat ke Konsepsi Nasional (Sebuah Tinjauan Historis)*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 5.
- M. Zulfa Aulia, (2020), *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 1, DOI: 10.22437/ujh.3.1.201-236, hlm. 201-236.
- Rafi'ah Gazali, (2014), *George Wilhelm Fredrich Hegel: Metafisika, Epistemologi dan Etika*, *Jurnal Diskursus Islam*, volume 2 Nomor 1